



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, yang dilakukan secara *e-litigasi* melalui sistem informasi perkara cerai Talak antara:

██████████, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman ██████████

██████████ dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farina Retnaningrum, S.H. dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 178 Kendal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli April 2024, dengan alamat elektronik baguspengacara@gmail. com yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor Register 1113/VII/PA.Kdl tanggal 3 Juli 2024, dahulu sebagai Termohon, sekarang
Pembanding;

Melawan

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman ██████████

██████████ dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Sefrin Ibnu Widiatmoko, S.H, Advokat yang berkantor di Perum Tamansari Nomor 8-9 Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal berdasarkan

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024, dengan menggunakan domisili elektronik di alamat email: sefrinbg@gmail.com yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor Register 605/IV/2024/PA.Kdl tanggal 04 April 2024, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 633/Pdt.G/2024/PA Kdl, tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi:
 - 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - 2.2 Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah seorang anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahun;
 - 2.4 Nafkah Madliyah selama 8 bulan x Rp750.000,00 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 3 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 5 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Juli 2024 dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 633/Pdt.G/2024/PA Kdl. tanggal 26 Juni 2024, dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak

satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah seorang anak yang bernama [REDACTED] kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10%

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahun;

2.4. Nafkah Madliyah selama 8 bulan x Rp1.500.000,00 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 5 Juli 2024 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Nomor 187/Pdt.G/2024/PTA Smg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal dengan Nota Dinas Nomor 2922/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/VII / 2024 tanggal 30 Juli 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Termohon pada putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 633/Pdt.G/2024/PA Kdl, tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Juni 2024 dan waktu sidang pembacaan putusan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding sebagaimana fungsinya sesuai yang dimaksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama Bundel A yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta Bundel B yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 633/Pdt.G/2024/PA Kdl, tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.H., M.H. sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 30 April 2024, ternyata mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak berhasil rukun. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding *a quo* Pembanding telah memberikan kuasa kepada Farina Retnaningrum, S.H. dan Bagus Kusumo Kristianto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 178 Kendal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024, dengan alamat elektronik baguspengacaral@gmail.com yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor register 1113/VII/PA Kdl tanggal 3

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan *spesifik* surat kuasa untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Pembanding dan Terbanding telah memberikan kuasa kepada R. Sefrin Ibnu Widiatmoko, S.H, Advokat yang berkantor di Perum Tamansari No.8-9 Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024, dengan menggunakan domisili elektronik di alamat email: sefrinbg@gmail.com surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan *spesifik* surat kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara di tingkat Banding. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994, HIR, Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi, maka Kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding pada perkara tingkat Banding;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan dalam putusan ini, maka Pembanding selanjutnya disebut Termohon dan Terbanding disebut Pemohon;

Menimbang, bahwa pada putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 633/Pdt.G/2024/PA Kdl, tanggal 26 Juni 2024 Masehi tertulis bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1445 Hijriah, berdasarkan kalender Nasional yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilag yakni Kalender Tahun 2024 tanggal 26 Juni 2024 yang benar adalah bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh karena penulisan pada putusan *a quo* tidak tepat maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki tanggal tersebut sesuai dengan kalender yang berlaku adalah tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dan untuk selanjutnya dalam putusan *a quo* tertulis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 633/Pdt.G/2024/PA Kdl, tanggal 26 Juni 2024 Masehi tertulis bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah;

Dalam konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret tahun 2023, karena sejak bulan Februari tahun 2023 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

- Termohon seringkali tidak melakukan tugasnya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga ;
- Termohon pernah ketahuan memiliki selingkuhan atau Pria Idaman Lain (PIL) ;

1. Bahwa akibat perselisihan dan cekcok yang terjadi terus menerus tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan karena sejak bulan Juli 2023 Pemohon memilih pergi dari rumah dan tinggal di rumah kos yang beralamat [REDACTED]

[REDACTED] ;

2. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, Pemohon dan Termohon pada kenyataannya sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama dan tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sudah sulit diwujudkan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Hukum Islam maupun dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah*,

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warahman, tidak dapat tercapai lagi. Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa apa yang dituduhkan Pemohon dalam Posita angka 5 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena justru yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga adalah karena Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bernama [REDACTED] yang hingga sekarang hubungan Pemohon dengan wanita tersebut semakin intim seperti suami istri bahkan hingga saat ini antara keduanya (pemohon dengan wanita tersebut) sudah hidup satu rumah di perumahan Kaliwungu;

1. Bahwa menanggapi posita angka 6, memang benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang, namun yang menjadi penyebab Pemohon dengan Termohon pisah rumah bukan karena sering terjadi cekcok, melainkan karena Pemohon memilih meninggalkan Termohon demi hidup bersama WIL tersebut;
2. Bahwa menanggapi posita angka 7, 8, 9, 10 dan 11, penyebab utama keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah kesalahan Pemohon sendiri, yaitu karena Pemohon memiliki WIL dan lebih memilih tinggal bersama WIL tersebut dibandingkan dengan Termohon, sehingga jelas akan sia-sia bagi Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya;
3. Bahwa sebenarnya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon asalkan didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya, bukan kebohongan-kebohongan sebagaimana yang dituduhkan Pemohon, karenanya Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menolak dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon;

DALAM REKONPENSI

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam jawaban konpensi mohon dapat dipergunakan kembali menjadi satu kesatuan dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon (Konpensi) dalam gugatan rekonsensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, begitu pula dengan Pemohon (Konpensi) mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa selama ini Penggugat Rekonsensi selalu setia dan berusaha untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga, namun Tergugat Rekonsensi justru menciderainya dengan berselingkuh dengan wanita lain dan sekarang Tergugat Rekonsensi memilih untuk mengakhiri pernikahannya dengan Penggugat Rekonsensi demi bisa hidup bersama dengan WIL tersebut, karena itu demi keadilan Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi ini;
4. Bahwa sudah menjadi kewajiban Tergugat Rekonsensi selaku seorang suami dan kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada istri sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, namun sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang bulan Mei 2024 (\pm 10 bulan) Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi. Apabila dihitung rata-rata biaya kebutuhan rumah tangga \pm berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, maka nafkah madliyah yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi adalah 10 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp100.000.0000,00 (seratus juta rupiah), nilai tersebut adalah pantas karena Penggugat Rekonsensi telah setia selama \pm 20 tahun menemani Tergugat Rekonsensi dalam suka maupun duka, serta merawat dan membesarkan anak Tergugat

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi justru berselingkuh dengan wanita idaman lain;

b. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

c. Nafkah seorang anak bernama [REDACTED] (anak kandung Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang saat ini ikut dengan Penggugat Rekonpensi). Anak tersebut berusia \pm 19 tahun 6 bulan dan masih bersekolah sehingga membutuhkan biaya besar untuk menyelesaikan pendidikannya tersebut, karenanya untuk nafkah anak ini Penggugat Rekonpensi mohon ditetapkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Pemohon ada yang dibantah berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon harus membuktikan dalilnya dan untuk membuktikan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED], [REDACTED], Termohon untuk membuktikan bantahannya mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yang bernama [REDACTED], [REDACTED] (tetangga Pemohon) dan [REDACTED] (tetangga Pemohon);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti tersebut baik secara formil maupun secara materiil dan pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan terhadap *petitum* angka 2 (dua) dengan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi ijin kepada Pemohon (Lasono bin Karmani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Inayati binti Suyatno) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal dan putusan itu benar dan tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut dan diambil alih sebagai pendapatnya dalam mengadili perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama [REDACTED], yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi pernah mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, sejak bulan Juli 2023 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan, karena Pemohon tinggal di perumahan di belakang pasar pagi Kaliwungu, selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkomunikasi, tidak pernah berkumpul lagi, keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] (tetangga Pemohon) dan [REDACTED] (tetangga Pemohon) memberikan keterangan di bawah sumpah, sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sekarang tidak serumah lagi, saksi tidak tahu tempat tinggal Termohon sekarang, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, terkadang jadi makelar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka terbukti bahwa sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang akibatnya sejak Juli 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sudah 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan analisis terhadap alat bukti Penggugat, telah ditemukan fakta hukum perkara *a quo* sebagai berikut:

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon tanggal 13 Februari 2004 telah dilangsungkan perkawinan. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan telah dikarunia 1 orang nak yang bernama [REDACTED];
2. Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, lebih dari 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
5. Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun, dan juga telah dimediasi oleh mediator dari Pengadilan Agama Kendal, juga telah diusahakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta di atas, sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa indikator yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (*in casu*: antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada rasa saling percaya);

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih 8 (delapan) bulan, sehingga indikator Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 telah terpenuhi, dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 huruf C angka 1 .b.2 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1 (satu) yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih bisa dirukunkan kembali. Yurisprudensi tersebut selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar retak, rapuh bahkan pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali, mengingat Pemohon bersikap keras untuk bercerai dari Termohon dan tidak bersedia kumpul kembali. Jika kondisi rumah tangga seperti ini terus dibiarkan, dapat menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, karena itu perlu diberikan kepastian hukum dan lembaga perceraian merupakan jalan keluar yang patut untuk dipilih dalam mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut sesuai pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq*, Juz I, halaman 83 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi hampa, sebab meneruskan rumah perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) di atas, maka telah terpenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, jo Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang *abstraksi* hukumnya adalah jika sepasang suami isteri sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, serta tidak bisa didamaikan lagi, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi sebagai alasan perceraian, dan fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan cerai Talak Pemohon telah beralasan sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan karena senyatanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ditambah serta ditegaskan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan cerai talak Pemohon telah nyata memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tersebut, karena amar putusan petitum angka 2 (dua) putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 633/Pdt.G/2024/PA Kdl tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah perihal perceraian sudah tepat, maka patut dipertahankan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak, dan nafkah madhiyah, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan Termohon telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama serta berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*) dan tidak menyalahi Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR, secara formil gugatan balik atau rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas dan mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00/bulan selama 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

c. Nafkah seorang anak bernama [REDACTED] mohon ditetapkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun hingga anak tersebut mandiri;

d. Nafkah madliyah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi adalah 10 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah):

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi membantah terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensi dan menolak semua tuntutan Penggugat Rekonpensi serta menyatakan sanggup sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan rekonpensi nomer 4 Penggugat Rekonpensi meminta nafkah terutang selama 10 bulan yang katanya tidak diberikan oleh Tergugat Rekonpensi, padahal sebagai seorang suami yang bekerja sebagai freelance marketing Tergugat Rekonpensi selalu memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi ;

- Bahwa dalam poin nomer 5, terkait permintaan Nafkah :

a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah di luar kemampuan Tergugat Rekonpensi yang hanya bekerja sebagai *freelance marketing* dan terkesan mempersulit proses yang ada ;

b. Nafkah Iddah, bahwa terkait dengan permintaan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

c. Nafkah Anak, bahwa Tergugat Rekonpensi akan memberikan nafkah anak bernama [REDACTED] sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sesuai dengan kemampuan dan sudah disepakati Penggugat Rekonpensi saat proses mediasi ;

Bahwa sebelum diajukannya gugatan cerai talak ini antara Pemohon dan Termohon pada bulan Maret 2024 telah sepakat menjual rumah yang ditempati bersama dan hasil penjualan sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di terima semuanya oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak meminta bagian sedikitpun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonpensi tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonpensi secara pasti karena Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan tetap atau serabutan, terkadang menjadi makelaran;

Menimbang, bahwa atas bantahannya Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, oleh karenanya bantahan Tergugat Rekonpensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penghasilan/kemampuan ekonomi dan kondisi Tergugat, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Agama pada poin 2 yang menyempurnakan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, sehingga berbunyi "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kehidupan dasar hidup istri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa sebagai gambaran perihal penghasilan/kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi, dari jawaban rekonpensinya Tergugat Rekonpensi mengaku sebagai suami yang bekerja sebagai *freelance marketing* Tergugat Rekonpensi selalu memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, dihubungkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat berkerja serabutan, terkadang makelaran kalau ada orang yang jual mobil atau sepeda motor, dan kemampuan Tergugat juga bisa diketahui dari jawaban Termohon dalam menanggapi gugatan tersebut, Tergugat sanggup untuk memberi nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sesuai dengan

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan dan sudah disepakati Penggugat Rekonpensi saat proses mediasi dan selama masih berkumpul Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berkemampuan dan telah memberikan nafkah dalam kurun waktu dan jumlah sebagaimana diakui Terbanding tersebut di atas. Hal ini dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan nominal kewajiban tentang *mut'ah*, nafkah iddah, nafkah anak dan nafkah *madhiyah*, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai kepatutan, *fakta kehidupan dasar hidup istri dan/atau anak* dan kemampuan Terbanding;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal gugatan *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Kendal *a quo* yang telah mengabulkan gugatan *mut'ah* Penggugat, karena telah mempertimbangkan secara *komprehensif* mengenai fakta, fakta hukumnya dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang nominal *mut'ah* dan akan memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahkan secara tegas dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhl*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan dalil *syar'i* dari *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;

Hal ini juga sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* oleh Sayyid Abdurrahman halaman 214, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya: “Bagi istri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan *talaq bain* atau *raj’i* wajib diberi *mut’ah*”;

Menimbang, bahwa pemberian *mut’ah* kepada bekas istri bertujuan untuk menghibur istri dari kekecewaan yang dalam akibat perceraian dimana sebenarnya istri merasa berat untuk diceraikan oleh suami. Besarnya *mut’ah* tidak dapat diukur dengan harga atau nominal, meskipun demikian kesetiaan dan pengabdian istri selama mendampingi suami perlu mendapat pertimbangan, sementara perceraian antara suami dengan istri sudah tidak bisa dihindari lagi;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nominal uang *mut’ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan lamanya pernikahan selama 20 (dua puluh) tahun lebih, maka patut dan layak Penggugat sebagai istri yang dijatuhi talak diberi *mut’ah* yang wajar. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan dan memenuhi rasa keadilan nominal *mut’ah* ditetapkan dengan berpedoman kepada pendapat ahli hukum Islam Abu Zahra dalam kitab *Ahwalul Syahsiyyah* halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة
هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah satu 1 tahun terhitung sejak lepas iddah";

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum tersebut telah sesuai pula dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 *abstraksi* hukumnya menjelaskan bahwa *mut'ah* selain menghibur istri yang diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan/kemampuan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, bila dihubungkan dengan masa pengabdian Penggugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu selama 20 (dua puluh) tahun, dan selama ini Penggugat telah melayani Tergugat dengan baik, maka wajar dan patut bila Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan *mut'ah* yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 633/Pdt.G/2024/PA Kdl tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah perihal *mut'ah* dapat dipertahankan dengan perbaikan;

Tentang Nafkah iddah

Menimbang, bahwa perihal gugatan nafkah *iddah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 633/Pdt.G/2024/PA Kdl tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah, yang telah mengabulkan gugatan nafkah *iddah*, yaitu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat, karena telah mempertimbangkan secara *komprehensif* mengenai fakta, fakta hukumnya dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri;

Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa perihal gugatan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 633/Pdt.G/2024/PA Kdl tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah, yang telah mengabulkan gugatan nafkah anak, yaitu menghukum Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena telah mempertimbangkan secara *komprehensif* mengenai fakta, fakta hukumnya dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri. Akan tetapi dengan menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tentang nafkah anak yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama tentang nominal nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban rekonsensi Penggugat mengenai nafkah anak, Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan tentang nominal nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] berpedoman dengan kesanggupan Tergugat Rekonsensi dan kebutuhan hidup anak tersebut, dan menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah seorang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 633/Pdt.G/2024/PA Kdl tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah perihal nafkah anak dapat dipertahankan dan diperbaiki;

Nafkah *Madhiyah*:

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang kewajiban (nafkah *madhiyah*) Tergugat kepada Penggugat, karena dipandang telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Akan tetapi tentang nominal beban Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan memberi pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan/jawaban atas keberatan Penggugat Rekonsensi/ Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan, bahwa Tergugat Rekonsensi sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 10 bulan, dan menuntut nafkah tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawaban rekonsensi menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi. Tergugat Rekonsensi menyatakan selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi:

Menimbang, bahwa Tergugat membantah telah melalaikan kewajiban nafkah kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Tergugat harus membuktikannya. Akan tetapi dalil Penggugat bahwa dia tidak diberikan nafkah adalah perbuatan negatif yang tidak mungkin dapat dibuktikan. Oleh karena itu wajib bukti dibebankan kepada Tergugat yang menyatakan telah memberikan nafkah kepada Penggugat yang merupakan perbuatan positif;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa nafkah masa lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat selama 10 bulan, Majelis Hakim Tingkat

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama yang menetapkan bahwa nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat adalah selama 8 (delapan) bulan sesuai dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Oleh karena itu Terbanding dalam gugatan rekonvensi menuntut agar Terbanding dihukum untuk membayar nafkah wajib yang dilalaikan Terbanding (nafkah *madhiyah*) selama 10 bulan setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 dengan total sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan bahwa Penggugat mempunyai hak nafkah dari Tergugat sebagai suaminya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan apakah Penggugat *nusyuz* kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat seringkali tidak melakukan tugasnya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga dan Penggugat pernah ketahuan memiliki selingkuhan atau Pria Idaman Lain (PIL), akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan 2 (dua orang) saksi tetapi dari keterangan dua orang saksi tersebut tidak terbukti Penggugat *Nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuan" dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a). Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak". Dihubungkan dengan ayat berikutnya, yaitu ayat (5) "Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat terbukti telah *tamkin* kepada Tergugat dan tidak

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti bahwa Penggugat sebagai istri yang melakukan perbuatan *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat berhak atas nafkah dari Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan/kemampuan Tergugat setiap bulan sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, maka wajar dan patut bila Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah yang wajar dan patut untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal Penggugat dalam sebulan di Kendal adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa oleh karena Tergugat telah melalaikan kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat selama 8 (delapan) bulan, maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 x 8 bulan, total sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 633/Pdt.G/2024/PA Kdl tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah perihal nafkah *madhiyah* dapat dipertahankan dengan perbaikan;

Waktu Pembayaran Kewajiban Tergugat rekonsensi:

Menimbang, bahwa demi terwujudnya suatu kepastian hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* nafkah anak dan nafkah *madhiyah*, kepada Terbanding tidak hampa serta putusan dapat dijalankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan perihal pembayaran nafkah tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 1 disebutkan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak".

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddahnafkah anak dan nafkah madhiyah*, kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori banding dan dalil-dalil Terbanding dalam kontra memori banding, setelah diperiksa dan dipelajari dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata keberatan Pembanding dan dalil-dalil Terbanding tersebut pada pokoknya sudah termasuk dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan: "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*";

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan dalil-dalil Terbanding dalam kontra memori banding secara *substansial* dianggap telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka Putusan Pengadilan Agama Kendal 633/Pdt.G/2024/PA Kdl tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah baik dalam konpensasi maupun dalam rekonsensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana pada amar putusan perkara *a quo*;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara alam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 633/Pdt.G/2024/PA Kdl tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:

2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.3. Nafkah seorang anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] lahir di Kendal tanggal 06 Nopember 2004, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

2.4. Nafkah madhiyah selama 8 bulan x Rp1.000.000,00 = sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban pada point 2.1, 2.2 dan 2.4 kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan Sidang Pengadilan Agama Kendal;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shofar 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Marwan, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H. dan Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra Widad sebagai Panitera Pengganti dan dan disidangkan secara e-

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H.Marwan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.

Drs. Zaenal Arifin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Widad.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PTA Smg